

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS
NOMOR 4 TAHUN 1993

TENTANG
BATAS WILAYAH KOTA JATILAWANG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANYUMAS

- Menimbang :
- a. bahwa pertumbuhan dan perkembangan kota-kota di Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas pada umumnya telah menunjukkan kemajuan yang pesat, oleh karena itu memerlukan pengarahan, penataan dan pengendalian yang sebaik-baiknya ;
 - b. bahwa pertumbuhan dan perkembangan kota Jatilawang disamping berperan memberikan pelayanan kepada masyarakat, juga berfungsi sebagai pusat pengembangan bagi wilayah sekitarnya, oleh karena itu perlu pengenalan karakteristik kota serta pengendalian pembangunan fisik kota ;
 - c. bahwa untuk mengarahkan pertumbuhan dan perkembangan kota Jatilawang dengan sebaik-baiknya , perlu mengatur dan mengendalikannya dengan menetapkan Batas Wilayah Kota Jatilawang dalam bentuk Peraturan Daerah ;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah ;
 2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
 3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria ;
 4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa ;
 5. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang ;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1986 tentang Penetapan Batas Wilayah Kota di Seluruh Indonesia ;
 7. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 1986 tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1986 tentang Penetapan Batas Wilayah Kota di Seluruh Indonesia ;
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Nomor 7 Tahun 1988 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas ;

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas

M E M U T U S K A N :

Menetapkan: PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS TENTANG BATAS WILAYAH KOTA JATILAWANG.

B A B I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas ;

b.

- b. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Banyumas ;
- c. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas ;
- d. Kota adalah Ibukota Kecamatan ;
- e. Wilayah Kota adalah wilayah pemusatan sejumlah penduduk yang mewedahi tumbuh dan berkembangnya kegiatan sosial budaya dan ekonomi perkotaan ;
- f. Batas Wilayah Kota adalah Garis Batas yang memisahkan antara Wilayah Kota dan Wilayah bukan kota.

B A B II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk memberikan kekuatan dan kepastian hukum mengenai Batas Wilayah Kota Jatilawang.

Pasal 3

- Peraturan Daerah ini bertujuan untuk :
- a. mengatur pusat pengembangan bagi wilayah sekitarnya dan mengenali karakteristik dan besaran kota ;
 - b. mengendalikan, mengarahkan dan mengatur pembangunan fisik yang terdapat dalam kota agar tercapai kehidupan kota yang sejahtera, adil, tertib, rapi, indah, aman.

B A B III
BATAS WILAYAH KOTA

Pasal 4

- (1) Batas Wilayah Kota Jatilawang ditetapkan sebagai berikut :
- Sebelah Utara : - Kali Tajum.
 - Sebelah Timur : - Kali Tajum;
- Batas Administratip Desa Adisara dengan Desa Margasana.
 - Sebelah Selatan : - Kali Duren ;
- Kali Adisara ;
- Tepi Selatan Grumbul Sanya Desa Kedungwringin ;
- Saluran Irigasi Tajum;
- Batas Administratip Desa Adisara dengan Desa Kedungwringin.
 - Sebelah Barat : - Batas Administratip Desa Tunjung dengan Desa Tinggarjaya.

(2) Batas Wilayah Kota Jatilawang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan bagi kota Ibukota Kecamatan Jatilawang dan tempat kedudukan Pembantu Bupati Banyumas untuk Wilayah Jatilawang.

Pasal 5

Uraian secara rinci Batas Wilayah Kota Jatilawang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 terdapat dalam "NASKAH BATAS WILAYAH KOTA JATILAWANG" yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

B A B IV
KETENTUAN PERALIHAN DAN PENUTUP

Pasal 6

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua ketentuan yang mengatur mengenai Batas Wilayah Kota Jatilawang yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 7

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur kemudian oleh Bupati Kepala Daerah.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas.

Purwokerto, 29 April 1993.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
BANYUMAS

KETUA

WARSONO

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
BANYUMAS

DJOKO SUDANTOKO

P E N J E L A S A N

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS NOMOR 4 TAHUN 1993

TENTANG BATAS WILAYAH KOTA JATILAWANG

I. PENJELASAN UMUM

Pertumbuhan Kota-kota di Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas pada akhir Pelita IV pada umumnya telah menunjukkan perkembangan yang pesat, oleh karena itu memerlukan penngarahan, penataan dan pengendalian yang sebaik-baiknya. Perkembangan tersebut karena semakin meningkatnya urbanisasi akibat besarnya volume kegiatan perkembangan pada sektor perkotaan, disamping juga faktor-faktor yang lain, sehingga wilayah pemukiman yang bercirikan perkotaan semakin bertambah. Perkembangan Kota Jatilawang dengan perkiraan jumlah penduduk pada 20 tahun yang akan datang (tahun 2010) sebanyak 15.068 jiwa.

Berdasarkan tingkat kepadatan penduduk 60 jiwa per Hektar, maka kebutuhan ruang untuk tercapainya azas ATLAS (Aman, Tertib, Lancar dan Sehat) kurang lebih 251.001 Ha. Dari hasil analisis pengembangan fisik Kota Jatilawang seperti disebutkan di depan dan melihat serta memperhatikan kondisi fisik lingkungan disekitar built up Kota Jatilawang maka luas wilayah pengembangan Kota Jatilawang seluas 332.847 Ha dengan perincian :

- a. Wilayah Desa Adisara 122,090 Ha
- b. Wilayah Desa Junjung 200,450 Ha
- c. Wilayah Desa Kedungwringin 10,307 Ha

Kota Jatilawang disamping berperan memberikan pelayanan, juga berfungsi sebagai pusat pengembangan wilayah sekitarnya oleh sebab itu pengenalan karakteristik dan besaran kota serta pengendalian pembangunan fisik kota perlu diarahkan dengan menetapkan Batas Wilayah Kota Jatilawang.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1 dan 2 : Cukup jelas.
- Pasal 3 huruf a : Pada hakikatnya setiap kota mempunyai sifat/karakteristik yang berbeda disebabkan adanya pengaruh budaya, adat istiadat maupun sosial kultural yang berkembang dikota tersebut.
- Pasal 3 huruf b : Cukup jelas.
- Pasal 4 ayat (1) : Cukup jelas.
- Pasal 4 ayat (2) : Batas Wilayah Kota Jatilawang ditetapkan untuk mengarahkan, mengendalikan dan mengatur pembangunan fisik yang terdapat dalam Kota Jatilawang.
- Pasal 5 s/d 8 : Cukup jelas.